



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
- b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta oleh suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
7. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
8. Badan Penyelenggara JPKM yang selanjutnya disebut Bapel JPKM adalah Badan yang menyelenggarakan JPKM.
9. Badan Pembina JPKM yang selanjutnya disebut Bapim JPKM adalah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan dalam penyelenggaraan JPKM.

10. Pra Bapel adalah badan yang menyelenggarakan JPKM sebelum kelembagaan Bapel terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Program JPKM.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan I (Pertama) yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Dokter Keluarga.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan II (Kedua) yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel JPKM.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinkes yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan keluarga berencana yang merupakan bagian kegiatan Puskesmas.
18. Dokter Keluarga adalah dokter yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan dasar paripurna untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dan oleh setiap keluarga di dalam kelompok masyarakat yang memilihnya sebagai mitra untuk pemeliharaan kesehatan.

19. Rumah Bersalin Daerah adalah Rumah Bersalin Daerah Kabupaten Banjarnegara.
20. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BRSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
21. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan telah memiliki kerjasama dengan Bapel.
22. Premi Kepesertaan JPKM yang selanjutnya disebut Premi adalah besarnya uang yang dibayarkan kepada Bapel untuk 1 (satu) tahun bagi keluarga inti.
23. Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN JPKM

Pasal 2

Tujuan JPKM adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri;
- b. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang komprehensif (pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif), berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk satu paket pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM.

Pasal 3

Sasaran JPKM adalah seluruh masyarakat dalam wilayah kabupaten.